

LAMPIRAN

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

PNMBinama

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BPRS PNM BINAMA
NO: 048/ SK-DIR/ 06/2013

TENTANG

LIMIT KEWENANGAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN PT BPRS PNM BINAMA

DIREKSI PT. BPRS PNM BINAMA

Menimbang :

- a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, PT. BPRS PNM BINAMA menghadapi berbagai resiko pembiayaan.
- b. bahwa salah satu resiko pembiayaan adalah disebabkan oleh persetujuan pembiayaan.
- c. bahwa untuk menjaga persetujuan pembiayaan agar lebih hati-hati dan memperkecil resiko pembiayaan perlu dilakukan pembatasan dan jenjang kewenangan dalam persetujuan pembiayaan.
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu diatur ketentuan tentang limit kewenangan persetujuan pembiayaan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Memperhatikan :

Rapat Direksi PT. BPRS PNM BINAMA tertanggal 11 Juni 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mencabut Surat keputusan Direksi No. 036/SK-DIR/4/2011 tentang Limit Kewenangan Persetujuan Pembiayaan
2. Surat Keputusan direksi tentang Limit Kewenangan Persetujuan Pembiayaan.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

3. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

4 a

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

4. Yang dimaksud dengan limit kewenangan persetujuan pembiayaan adalah batasan kewenangan dalam memberi persetujuan atau tidak persetujuan terhadap pembiayaan yang diajukan.
5. Pihak-pihak yang mempunyai kewenangan persetujuan pembiayaan adalah :
 - a. Direktur;
 - b. Direktur Utama;
 - c. Komisaris;
 - d. Komisaris Utama;

Pasal 2

LIMIT KEWENANGAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

1. Direktur mempunyai limit persetujuan pembiayaan sampai dengan Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),
2. Direktur Utama mempunyai limit persetujuan pembiayaan sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
3. Komisaris / Komisaris utama mempunyai limit persetujuan pembiayaan sampai dengan Batas maksimum Pemberian Pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS PNM BINAMA.

Pasal 3

PENUTUP

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Semarang,
Pada tanggal 11 Juni 2013
DIREKSI PT. BPRS PNM BINAMA



Ahmad Mujahid M.S
Direktur Utama

Ariyanto Tjondro Tjahjoho
Direktur

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BPRS PNM BINAMA
NO. : 041 / SK-DIR / 04 / 2012**

**TENTANG
AYDA (AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH), HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH**

DIREKSI PT. BPRS PNM BINAMA

Menimbang :

- a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, PT. BPRS PNM BINAMA menghadapi berbagai resiko dalam memberikan pembiayaan.
- b. Bahwa salah satu resiko pembiayaan adalah resiko pembiayaan bermasalah yang berakhir kepada pembiayaan macet.
- c. Bahwa untuk mengatasi resiko pembiayaan macet perlu diantisipasi dengan berbagai penyelesaiannya yang berbentuk pengambil alihan jaminan, hapus buku dan hapus tagih.
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu diatur ketentuan tentang AYDA (Agunan yang diambil alih), hapus buku pembiayaan dan hapus tagih.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor :13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Memperhatikan :

Rapat Direksi PT. BPRS PNM BINAMA pada tanggal 27 April 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG KETENTUAN AYDA (AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH), HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH PEMBIAYAAN.

JG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
 - a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk Ijarah Munttahiyyah bit Tamlik;
 - c. Transaksi dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;
 - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan
 - e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara BPRS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

2. Agunan adalah benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dijaminkan kepada bank oleh pemiliknya karena memperoleh pembiayaan dari bank.
3. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
4. Agunan yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah sebagian atau keseluruhan agunan yang dibeli BPRS, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan kewajiban untuk dicairkan kembali.
5. Hapus buku adalah penghapusan nilai pembiayaan dalam neraca atau laporan keuangan, tetapi masih dilakukan penagihan oleh bank.
6. Hapus tagih adalah pembiayaan yang telah dihapus buku, dan bank tidak melakukan penagihan lagi.

BAB II
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
Pasal 2

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya menyelesaikan setiap pembiayaan bermasalah, setelah melakukan intensifitas penagihan adalah :

YG

- a. Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan, yaitu upaya yang harus dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui :
 - 1) Rescheduling (Penjadwalan kembali) yaitu melakukan penjadwalan kembali pembayaran kewajiban nasabah dengan diperpanjang waktunya supaya kewajibannya lebih kecil, sehingga nasabah lebih mampu membayar kewajibannya kepada bank;
 - 2) Reconditioning (Persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan;
 - 3) Restructuring (Penataan kembali) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, yang menyangkut :
 - a) Penambahan dana dari bank
 - b) Konversi akad Pembiayaan
- b. Pengambil alih agunan (AYDA) yaitu penyelesaian pembiayaan macet dengan mengambil alih agunan yang dijaminan oleh nasabah, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual dari pemilik agunan.
- c. Hapus buku yaitu tindakan administrative bank untuk menghapus buku penyediaan dana atau tagihan yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah.
- d. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan.

BAB III
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
Pasal 3

Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan kepada nasabah yang memenuhi criteria sebagai berikut :

- a. Telah atau diperkirakan mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajiban; dan
- b. Masih memiliki prospek usaha yang baik dan/atau mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

Pasal 4

1. Restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diajukan oleh nasabah yang bersangkutan , Account Officer (A/O), atau Bagian Remedial.

yg

2. Keputusan restrukturisasi mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank Syariah.
3. Restrukturisasi Pembiayaan harus disetujui oleh Direksi untuk pembiayaan dengan limit sampai dengan Rp 150.000.000,- (Seratus juta Rupiah), dan persetujuan Komisaris untuk limit di atasnya.

Pasal 5

Penggolongan kualitas atas pembiayaan yang direstrukturisasi adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi tergolong Lancar atau Kurang Lancar ;
- b. Paling tinggi menjadi Kurang Lancar untuk pembiayaan yang sebelum direstrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet ;
- c. Kualitas pembiayaan yang telah dilakukan restrukturisasi dapat menjadi golongan Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil/margin/fee atau kewajiban lain yang sejenis selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut-turut ;
- d. Apabila nasabah gagal memenuhi criteria sebagaimana disebutkan dalam huruf c, maka penggolongan nasabah kembali pada kualitas yang sama dengan sebelum dilakukan restrukturisasi.

BAB IV

PENGAMBIL ALIHAN JAMINAN (AYDA)

Pasal 6

1. Apabila pembiayaan telah memasuki kualitas Macet atau tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan cara restrukturisasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 3, maka dilakukan upaya pengambil alihan agunan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sudah memasuki klasifikasi macet diatas 3 bulan ;
 - b. Nasabah sudah tidak ada alternative yang disetujui oleh pihak bank untuk pelunasan pembayarannya;
2. Prosedur pengambil alihan agunan dapat melalui :
 - a. Penyerahan sukarela oleh pemilik agunan ;
 - b. Kuasa untuk menjual diluar lelang oleh pemilik agunan ;
 - c. Pelelangan.
3. Apabila jaminan telah diambil alih, bank akan melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan net realizable value dari AYDA.
4. Bank harus segera melakukan upaya penjualan terhadap AYDA dan hasil penjualan jaminan tersebut untuk melunasi pembiayaan nasabah yang bersangkutan.
5. Apabila dalam penjualan jaminan terdapat kelebihan setelah dikurangi pembiayaannya, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan. Dan sebaliknya, apabila terdapat kekurangan, maka kekurangan tersebut akan tetap ditagihkan kepada nasabah yang bersangkutan.

70

Pasal 7

1. Apabila AYDA yang telah digunakan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 4 tidak langsung dapat selesai, maka oleh bank dimasukkan sebagai aktiva non produktif.
2. Terhadap AYDA yang tidak langsung terjual, sebagaimana pasal 7 ayat 1 maka dilakukan penggolongan kualitas sebagai berikut :
 - a. Lancar, apabila AYDA yang dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun ;
 - b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun ;
 - c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun ;
 - d. Macet, apabila AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun.
3. AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dengan pasal 6 ayat 4, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2.

**BAB V
HAPUS BUKU
Pasal 8**

Bank dapat melakukan tindakan hapus buku terhadap pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan telah melampaui 24 bulan sejak dinyatakan macet, dan telah dilakukan berbagai upaya untuk penyelesaian ; dan
- b. Tidak bisa diselesaikan dengan pengambilalihan agunan atau agunan tidak menutup nilai pembiayaan.

Pasal 9

1. Hapus buku pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diajukan oleh Bagian Remedial.
2. Hapus buku harus dilakukan untuk seluruh pembiayaan dan tidak boleh dilakukan terhadap sebagian Pembiayaan (*Partial Write Off*).
3. Biaya penghapusan diambilkan dari PPAP yang telah dibentuk oleh bank.
4. Hapus buku pembiayaan harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 10

1. Bank tidak menghapuskan hak tagih terhadap pembiayaan yang dilakukan hapus buku sebagaimana dimaksud pasal 9, oleh karena itu petugas bank dalam hal ini adalah bagian Remedial harus tetap melakukan penagihan terhadap nasabah yang telah dihapus buku.
2. Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Pembiayaan yang telah dihapusbukukan.

79

3. Apabila diperoleh pengembalian/angsuran dari pembiayaan yang telah dihapuskan maka pengembalian /angsuran tersebut dimasukkan kedalam PPAP.

BAB VI
HAPUS TAGIH
Pasal 11

1. Bank dapat melakukan tindakan Hapus Tagih terhadap Pembiayaan dalam rangka :
 - a. Restrukturisasi Pembiayaan, atau
 - b. Penyelesaian Pembiayaan
2. Hapus tagih sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh pembiayaan
3. Hapus tagih pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diajukan oleh Account Officer (A/O) atau bagian Remedial.
4. Apabila yang dilakukan hapus tagih adalah termasuk pokok pembiayaan yang belum di Hapus buku, maka biaya penghapusan tagih diambilkan dari PPAP yang telah dibentuk oleh Bank.
5. Hapus Tagih pembiayaan harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 12

1. Setiap melakukan tindakan hapus tagih harus dibuatkan berita acara tentang penghapusan tagih.
2. Bagian administrasi pembiayaan wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai pembiayaan yang telah dihapus tagih.


BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
2. Dan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi ini, maka dengan sendirinya Surat Keputusan Direksi Nomer : 008/SK-Dir/06/2007 tentang AYDA (Agunan Yang Diambil Alih), Hapus Buku dan Hapus Tagih, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 April 2012
DIREKSI PT BPRS PNM BINAMA


Ahmad Mujahid M.S.
Direktur Utama




Ariyanto Tjondro Tjahjono
Direktur



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
 - b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."
2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."
4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-munda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُؤَاغِدَ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ سَائِلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ
 “Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga

: Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat

: Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.


Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.

1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Ridwan Syah
Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 25 Desember 1995
Kewarganegaraan : WNI
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Anjasmoro VI No.48 Rt.07 Rw.03 Kel. Karang Ayu,
Kec. Semarang Barat
No Hp : 085755554851
Email : ridwansyah2512@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Al – Khoiriyah 2 Semarang Tahun 2002 s/d Tahun 2008
2. MTsN Tambakberas Jombang Tahun 2008 s/d Tahun 2011
3. MAN Tambakberas Jombang Tahun 2011 s/d 2014
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2014 s/d Tahun 2017

Semarang, 23 Mei 2017

Muhammad Ridwan Syah